



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II Huruf D Angka 5 huruf d nomor 6), perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Perangkat Daerah Verifikator adalah Perangkat Daerah teknis Kabupaten Jombang yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran Perangkat Daerah.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah Bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang.

BAB III BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa diterima langsung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan yang disalurkan langsung ke Kas Desa dan dimuat dalam APBDesa.

**Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati diketahui Camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus melakukan verifikasi secara tertulis.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati atas pertimbangan TAPD dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dalam rancangan KUA-PPAS.
- (7) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 8

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan yang bersifat khusus didasarkan pada daftar penerima bantuan keuangan yang telah diverifikasi Perangkat Daerah pengampu sesuai bidang urusan kewenangannya dan tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dengan dilampiri:
- a. Lembar verifikasi yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah verifikator;
 - b. permohonan pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
 - c. *fotocopy* nomor rekening desa;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. kuitansi tanda terima;
 - f. surat pernyataan kesanggupan segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. Pakta Integritas dari penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. sudah mencantumkan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus tersebut di Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Verifikator untuk melakukan evaluasi dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Apabila penerima bantuan yang bersifat khusus belum menyelesaikan pekerjaannya pada tahun berjalan karena bantuan yang disalurkan dan diterima pada akhir tahun, maka wajib menyampaikan laporan kepada Camat dengan tembusan Perangkat Daerah verifikator untuk kemudian menjadi SiLPA.
- (3) SiLPA kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBDes tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 11

Bantuan keuangan yang bersifat khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APBDes.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Jombang.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 17/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Mei 2021**

A. FORMAT HASIL EVALUASI CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

NAMA CALON PENERIMA :
 ALAMAT CALON PENERIMA :
 JENIS BANTUAN KEUANGAN : Uang
 NILAI PENGAJUAN :
 PENGGUNAAN :

NO	KRITERIA	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1.	Kesesuaian peruntukan/penggunaan			
2.	Kesesuaian Nilai Pengajuan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus			

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut serta kepatutan, kelayakan dan ketersediaan anggaran dalam APBD, maka Calon Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan Bantuan keuangan senilai.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

Evaluator

1.

2.

3.

4.

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Calon Penerima :.....

Alamat Calon Penerima :.....

Selaku Pimpinan/Kepala/Ketua.....

Menyatakan bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus berupa uang yang diterima sebesar.....akan digunakan sesuai dengan usulan.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN,

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH
.....TAHUN ANGGARAN**

....., 20...

Nomor :

Kepada Yth.

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan

BUPATI JOMBANG

Dana Bantuan Keuangan

Di

yang bersifat khusus

J O M B A N G

Bersama ini kami sampaikan kepada Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk sejumlah Rp..... (.....rupiah).

Dana Bantuan Keuangan yang kami terima telah digunakan sesuai dengan usulan dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Keuangan,

.....

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB